



KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH : SALAH SATU DOSA BESAR PENDIDIKAN DI INDONESIA

Maria Ulfah¹⁾, Achmad Fauzii²⁾, Nurul Huda Fitriani³⁾, Noor Fazariah Handayani⁴⁾, Nadya Huda⁵⁾

1), 2), 3), 4), 5) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

email: norfa.uvaya@gmail.com

Kata kunci: Pencegahan,
Kekerasan, Seksual

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim PKM FKIP Universitas Achmad Yani Banjarmasin di SMA PGRI 6 Banjarmasin dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 dengan tema Kekerasan Seksual Di Sekolah : Salah Satu Dosa Besar Pendidikan Di Indonesia. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan tambahan penguatan bagi peserta didik mengenai keberadaan dosa besar dalam pendidikan yang salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah. Dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di SMA PGRI 6 Banjarmasin, seluruh peserta sosialisasi menunjukkan respon positif dengan adanya ketertarikan dan kesungguhan yang tinggi, memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap pemaparan materi sosialisasi yang disampaikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman terhadap keberadaan dosa besar pada Pendidikan yang salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari sekedar untuk hidup, sehingga manusia lebih terhormat dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang tidak berpendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan.

Pendidikan salah satu tonggak utama negara. Mulai dari kemajuan dari titik yang paling bawah ditentukan oleh pendidikan. Akan tetapi, semuanya tidak terlepas pada dosa besar pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus peduli terhadap masalah ini. Dosa besar pada bidang pendidikan merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan peserta didik di lingkungan sekolah. Tiga dosa besar yang disoroti oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam konteks pendidikan mencakup kekerasan seksual, perundungan atau kekerasan, serta intoleransi, hal ini merupakan masalah yang tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga membahayakan masa depan generasi penerus bangsa. Kehadiran tiga dosa besar ini mencerminkan kondisi yang memprihatinkan dalam sistem pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Penekanan pada tiga dosa besar tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal pembelajaran akademis, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan beretika bagi semua peserta didik. Kehadiran dosa-dosa tersebut dapat menciptakan atmosfer yang tidak aman dan tidak kondusif untuk belajar, mengganggu kesejahteraan mental dan fisik para siswa. Dampak dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi juga dapat mengganggu proses pembelajaran, menyebabkan penurunan motivasi belajar, dan menghambat perkembangan pribadi serta akademik peserta didik.

Kekerasan seksual terhadap peserta didik, yang menjadi fokus pada kegiatan pengabdian masyarakat, adalah salah satu masalah yang menuntut tindakan segera dan tegas dari semua pihak terkait. Kondisi seperti ini tidak hanya mengancam masa depan individu yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng reputasi institusi pendidikan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan serius dan tindakan preventif yang efektif sangatlah penting untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari tiga dosa besar di sekolah.

Berdasarkan paparan di atas, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Achmad Yani mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai Kekerasan Seksual Di Sekolah : Salah Satu Dosa Besar Pendidikan Di Indonesia yang dilaksanakan di SMA PGRI 6 Banjarmasin. Mengingat masa depan bangsa bertumpu pada generasi muda. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman dalam diri peserta didik untuk menghapus atau setidaknya mengurangi keberadaan tiga dosa besar dalam lingkungan sekolah.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengambil fokus pengabdian dalam pendidikan dengan tema Kekerasan Seksual Di Sekolah : Salah Satu Dosa Besar

Pendidikan Di Indonesia.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan tambahan penguatan bagi peserta didik mengenai keberadaan dosa besar dalam pendidikan yang salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah. Tujuan kegiatan ini antara lain : mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bagi dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Achmad Yani; melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen; mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki oleh fasilitator; memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan seksual di sekolah yang merupakan salah satu dosa besar Pendidikan di Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman serta kepedulian Masyarakat khususnya para peserta didik terhadap dampak keberadaan dosa besar pada Pendidikan yang salah satunya adalah kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan Sekolah

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini ada dua tahapan yakni metode penyuluhan atau edukasi meliputi penyampaian materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada tahap awal sosialisasi, pemaparan materi diberikan melalui ceramah bervariasi yang dipilih untuk menyampaikan konsep pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para peserta didik agar dimengerti dan dapat diaplikasikan oleh peserta sosialisasi. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan diskusi dalam bentuk tanya jawab antara peserta sosialisasi dengan para pemateri untuk mengutarakan pendapat serta berdialog.

Kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual yang merupakan salah satu dosa besar Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan kepedulian kepada masyarakat agar dapat menangani dan mencegah serta menghapus atau mengurangi terjadinya kekerasan seksual dalam lingkungan sekolah. Sekolah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan seksual. Hal ini mencakup pembentukan dan penegakan aturan serta sanksi yang sesuai untuk melindungi siswa dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, sekolah juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu tersebut melalui program-program edukasi dan pelatihan bagi seluruh anggota komunitas sekolah, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua.

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah dengan memberikan izin, waktu, dan tempat kepada tim PKM FKIP UVAYA Banjarmasin untuk memberikan edukasi atau penyuluhan di sekolah, sehingga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman siswa bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan

pengabdian ini dilakukan atas kerjasama dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Achmad Yani Banjarmasin dengan SMA PGRI 6 Banjarmasin. Beberapa dosen FKIP berupa gabungan dari dosen program studi Administrasi Pendidikan dan PGSD yang dibantu oleh mahasiswa untuk membantu dokumentasi dan kelengkapan sarana prasarana di lapangan.

Tempat pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah di sekolah SMA PGRI 6 Banjarmasin. Adapun secara keseluruhan waktu persiapan hingga pembuatan laporan dimulai dari 13 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024, sedangkan pelaksanaan PKM dilakukan pada tanggal 14 Mei 2024 dimulai pada pukul 08.00-11.00 WITA dengan alokasi waktu \pm 3 jam (180 menit). Target dari kegiatan PKM ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA yang berjumlah 65 siswa. Kegiatan bertempat di ruangan yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

Adapun teknik pelaksanaan yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan yaitu memberikan teori dengan tema “kekerasan seksual di sekolah : salah satu dosa besar pendidikan di Indonesia”.

Hasil

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 dimulai pada pukul 08.00-11.00 WITA dengan alokasi waktu \pm 3 jam (180 menit)., dimulai dengan acara pembukaan dan dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, Tim PKM FKIP Universitas Achmad Yani Banjarmasin, dan siswa-siswa kelas XI SMA PGRI 6 Banjarmasin yang berjumlah 65 orang.



Gambar 1. Acara Pembukaan kegiatan PKM bersama dengan Kepala Sekolah SMA PGRI 6 Banjarmasin



Gambar 2. Acara pembukaan kegiatan PKM di SMA PGRI 6 Banjarmasin

Kegiatan PKM ini diawali dengan penjelasan materi tentang kekerasan seksual dan pencegahannya. Pemaparan materi ini disampaikan oleh Tim PKM FKIP yang didukung dengan slide *power point* sehingga siswa mudah memahaminya.



Gambar 3 dan 4. Pemaparan materi oleh Dr. Akhmad Fauzi, M.Pd.



Gambar 5 dan 6. Siswa siswi mendengarkan pemaparan materi dari Tim Dosen FKIP



Gambar 7. Tim PKM Dosen FKIP memberikan souvenir pada siswa dan siswa yang berhasil menjawab quiz berkenaan dengan tema kegiatan.



Gambar 8. Tim PKM Dosen FKIP di SMA PGRI 6 Banjarmasin

Pembahasan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga

negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Menurut Komnas Perempuan (2017), “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender” adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara: verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual.

- berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- mengintip orang yang sedang berpakaian;
- membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
- melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kata kunci yang menjadi indikator suatu kekerasan adalah paksaan. Kegiatan apa pun yang mengandung paksaan adalah kekerasan.

Kesimpulan

Dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di SMA PGRI 6 Banjarmasin, seluruh peserta sosialisasi menunjukkan respon positif dengan adanya ketertarikan dan kesungguhan yang tinggi, memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap pemaparan materi sosialisasi yang disampaikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman terhadap keberadaan dosa besar pada Pendidikan yang salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

Saran yang dapat diberikan kepada sekolah adalah sekolah harus mempromosikan budaya sekolah yang inklusif, saling menghargai, dan aman, di mana setiap individu merasa diterima dan didukung serta mengintegrasikan materi tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta memberikan perlindungan dan keselamatan yang optimal bagi seluruh anggota komunitas sekolah.

Pengakuan

Ucapan terima kasih pengabdian Tim PKM FKIP kepada Bapak Rektor Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Ibu Ketua LP2M, Ibu Dekan FKIP yang telah memberikan kesempatan dan menugaskan kepada Tim PKM FKIP untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak lupa pula terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta dewan guru dan seluruh siswa SMA PGRI 6 Banjarmasin yang telah bersedia memberikan izin dan tempat terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, membantu baik moril maupun material hingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar.

Referensi

Dikti Kemendikbud (2020). Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual. Diakses dari <http://www.dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>

Fitriani, N. H., Mawardi, A. D., Handayani, N. F., & Tinah, D. S. (2022). Membangun

- Kepercayaan Diri Dengan Public Speaking Di SMK Negeri 1 Kertak Hanyar. JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 66-74. <https://qjurnal.my.id/index.php/abdicurio/article/view/112>
- Harvard Law School Halt (2021). How to Avoid Victim Blaming. Diakses dari <https://orgs.law.harvard.edu/halt/how-to-avoid-victim-blaming/>.
- Itjen Kemendikbud (2020). Wujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Berbasis Gender, Puspeka Gelar Webinar. Diakses dari <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/wujudkan-kampus-merdeka-dari-kekerasan-berbasis-gender-puspeka-gelar-webinar>
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.
- Komnas Perempuan (2020). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEO.nbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Cara Puspeka Kemendikbud Kurangi Tingkat Kekerasan Berbasis Gender. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-kemdikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Kemendikbud Dorong Penciptaan Kampus Merdeka yang Sehat secara Holistik. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/kemdikbud-dorong-penciptaan-kampus-merdeka-yang-sehat-secara-holistik>
- Miller, S. (2017). Many Women Experience Paralysis During Sexual Assault. Diakses dari <https://www.livescience.com/59388-sexual-assault-paralysis.html>
- Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*, 96(8), 932-938.
- Tatihah, Hartati, Rizkina, A., & Handayani, N. F. (2023). Edukasi Pengembangan Minat dan Bakat Siswa Madrasah Aliyah. *Jurnal Getek: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 9-17. <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/getek/article/view/582>
- Tempo.co (2019). Baiq Nuril: Saya Tak Akan Menyerah Mencari Keadilan. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1222460/baiq-nuril-saya-tak-akan-menyerah-mencari-keadilan/full&view=ok>